



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/74 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM, NARASUMBER DAN MODERATOR PELAKSANAAN
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI DISTRIK SENTANI, DISTRIK WAIBU DAN DISTRIK SENTANI BARAT
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat di Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura terhadap hukum positif, maka perlu diberikan pengenalan dan pemahaman tentang ketentuan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, aman dan tercapai tujuan fungsional kegiatan, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim, Narasumber dan Moderator Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim, Narasumber dan Moderator Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Distrik Sentani, Distrik Waibu dan Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memperbanyak materi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - d. berkoordinasi dengan Kepala Distrik untuk kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 12 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



NIP. 198406122010041003

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/74 TAHUN 2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DISTRIK SENTANI, DISTRIK
WAIBU DAN DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S.STP., M.Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	Dr. HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
3.	LUKAS ALEXANDER SINURAYA, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura	Penanggung Jawab
4.	MUHAMAD RIZAL, SH., MH	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Ketua
5.	THIMOTIUS TAIME, SH	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
6.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris
7.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	SISILIA, A,Md	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	MARLINI ADITRI, SH., MH	Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
10.	ABDUL MUNIR NST, SH	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
11.	MARTINUS WAMBRAU	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota

1	2	3	4
12.	ANNISA DWI SALSABILA, SH	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
13.	JOSEPH STENLY YAMBE	Staf Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Jayapura	Anggota
14.	MINCE ANDATU	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	MIKE F. ASARIBAB, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	IVANA LAMBAN, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
17.	HENRY G. IRJAYADHI, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	NONCE TONAPA, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	YESIE M. TETELEPTA	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	RIDO TUPAMAHU, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	MITHA ARYANTI YUNUS, SE	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	MADRYANY T. PAYUNG, S.Kom	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	IMMANUEL MOZES, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	TOMBANG P. SIMANJUNTAK, SH	Staf Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	PATANG	Staf pada Bagian Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/74 TAHUN 2024
TANGGAL 12 JANUARI 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER DAN MODERATOR PELAKSANAAN KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DISTRIK SENTANI,
DISTRIK WAIBU DAN DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	EMA KRISTINA DOGOMO, SH NIP. 19920509 201801 2 001	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura	Narasumber
2.	MOHAMMAD ARIFIN, SH NIP. 19811204 200212 1 003	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Jayapura	Narasumber
3.	ARNOLD AKOBIAREK, SH., MH NIP. 19870127 201104 1 002	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Moderator

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003